

BAB IV

PRAKTEK *MUDHARABAH MUTHLAQAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktek *Mudharabh Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon

1. Cara Menjadi Anggota KSSD (Koperasi Syariah Super Damai)

Tahap pertama adalah menjadi anggota KSSD yang aktif dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Memiliki KTP atau Kartu Pelajar
- c. Membayar simpanan pokok Rp. 130.000 (hanya sekali dan tidak kembali)
- d. Membayar simpanan wajib rp. 120.000 per tahun (sepuluh ribu rupiah per bulan), kembali ke anggota.

Pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSSD, pihak pertama yang disebut sebagai (*shahibul maal*) adalah Anggota dan sekaligus pengurus (pengelola) KSSD, sedangkan

pihak kedua yang disebut dengan (*mudharib*) adalah Anggota dan Pengurus (pengelola) KSSD, contohnya pada praktek pembiayaan *mudharabah* ini dilakukan oleh salah satu anggota sekaligus pengurus (pengelola) KSSD yaitu Bapak Didan melakukan simpanan Investasi sebesar Rp. 50.000.000, pada saat membayar lewat rekening KSSD yang menyatakan telah adanya ijab dan qabul, sedangkan yang dipraktikkan oleh anggota lain seperti halnya Bapak Saibani, pada awal bergabung menjadi anggota KSSD Saibani melakukan Simpanan Pokok, dimana simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota, sedangkan simpanan wajib, anggota membayar simpanan wajib setiap bulan atau satu tahun sekali sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan KSSD.¹

Bapak Saibani melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok di KSSD dengan menyerahkan sejumlah uang kepada KSSD sebesar Rp.150.000. dana berjumlah Rp. 150.000 ini

¹ Nur S.Buchori,*Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang: Pustaka Aufa media, 2012),h.17-18.

diperuntukkan untuk Simpanan Pokok sebesar Rp. 130.000 (sudah termasuk pembayaran kartu anggota) dan Rp. 20.000 untuk simpanan wajib yang dibayarkan selama 2 bulan kedepan.

Adapun ijab Kabul dalam pelaksanaan akad *mudharabah Muthlaqah* di KSSD yang dilakukan Bapak Saibani yaitu dengan mengisi Formulir pendaftaran dan pihak KSSD memberikan bukti Kwitansi pembayaran kepada Bapak Saibani sambil berkata saya terima uangnya. Lalu Bapak Saibani menjawab: “iya terimakasih”. Maka penulis dapat mendeskripsikan tentang praktek *mudharabah muthlaqah* karena pihak KSSD tidak menyebutkan pada saat akad tentang ketentuan dana yang akan KSSD kelola, sedangkan pihak KSSD menyebutkan SHU Simpanan wajib adalah 20% dari modal yang Bapak Saibani keluarkan.²

Menurut Bapak Saibani, alasan bergabung di KSSD adalah KSSD merupakan salah satu wadah perekonomian umat yang berbasis syariah, karena itu Bapak Saibani terpanggil untuk bergabung dan bersama-sama membangkitkan ekonomi umat,

² Saibani, Anggota KSSD, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 Januari 2019.

KSSD dapat menampung produk usaha apapun yang berbasis syariah, dari segi harga terhitung lebih murah, dan paling penting adalah adanya KSSD ini sebagai wadah perekonomian untuk umat Islam.

Motivasi bergabung di KSSD ingin punya usaha bersama dan keuntungan bisa dirasakan bersama, jika umat mempunyai kekuatan ekonomi maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Harapannya KSSD menjadi wadah usaha yang besar bisa dinikmati oleh umat Islam, KSSD harus fokus dan bisa membuka cabang usaha yang lebih banyak. KSSD akan maju dan berkembang tergantung anggota yang ada didalamnya, kalau semua anggota dalam setiap bulan dapat belanja Rp. 300.00 maka dikalikan dengan jumlah anggota 705 maka akan mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Kenyataannya KSSD masih dalam tahap merintis dan belajar, keuntungan merupakan bukan tujuan utama, yang terpenting adalah KSSD berjalan komitmen dan dari sejak tahun 2017 sampai 2019 belum ada SHU yang bisa dibagi. pada prakteknya tidak semudah teori yang dipelajari.

Pada prakteknya belanja di KSSD semakin banyak belanja harga semakin berkurang contohnya membeli 1 botol minuman dengan harga Rp. 5.000 kalau membeli 2 botol minuman, harga yang kedua botol minuman itu menjadi Rp. 4.900.

Menurut Anggota KSSD lainnya seperti Bapak Tri Widodo alasan bergabung di KSSD adalah ingin adanya peran dalam membangkitkan ekonomi umat walaupun perannya hanya sedikit, karena keterbatasan waktu dan kemampuan akhirnya memilih untuk bergabung menjadi anggota KSSD dan baru hanya mengikuti simpanan pokok dan simpanan wajib. Pada saat awal bergabung menjadi anggota KSSD Tri Widodo membayar sejumlah uang Rp.250.000, dengan rincian Rp. 130.000 untuk simpanan pokok dan Rp. 120.000 untuk simpanan wajib, selanjutnya Tri Widodo membayar simpanan wajib dalam satu tahun sekali, yaitu sebesar Rp. 120.000.³

Motivasi bergabung di KSSD adalah agar umat Islam mempunyai toko tersendiri, dan berharap jika umat Islam sudah

³ Tri widodo, Anggota KSSD, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 Januari 2019.

mempunyai jalan perekonomian tersendiri maka ekonomi umat tidak akan tertindas, apalagi kalau KSSD sudah kuat Toko simerah dan sibiru bisa dibeli, dan KSSD semoga bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan mempunyai saham yang banyak. Kenyataannya KSSD baru berdiri 2 tahun, masih banyak hal-hal yang harus di evaluasi, seperti halnya sering terjadi keterlambatan barang sehingga kebutuhan anggota dan konsumen belum terkafer.

Menurut Bapak Zaenudin, alasan bergabung di KSSD ingin menjadi bagian pejuang ekonom muslim dan mendukung perekonomian ummat berkembang di Indonesia. Pada awal bergabung menjadi anggota dengan mengisi formulir pendaftaran Bapak Zaenudin membayar sejumlah uang Rp. 130.000 untuk iuran pokok, Rp. 120.000 untuk iuran wajib, dan Investasi sebesar Rp.500.000, jadi total yang Bapak Zaenudian setorkan Rp. 750.000. sedangkan ijab kabul saat bertransaksi tidak diucapkan lewat lisan melainkan lewat tulisan (sudah tertera di dalam formulir berikut penjelasannya), namun dari pihak KSSD

tidak menjelaskan secara detail tentang macam-macam pembiayaan yang ada di KSSD.

Sedangkan motivasi bergabung di KSSD ialah bangga dengan adanya KSSD yang dikelola oleh semangat keislaman. Harapannya KSSD bisa bertahan, berkembang dan maju seperti Lembaga Syariah lainnya. Kenyataannya KSSD kurang memberikan kepuasan terhadap konsumen, apalagi dalam kenyamanan belanja masih kujrang jika dibandingkan dengan minimarket yang lainnya, tidak adanya fasilitas AC sehingga membuat konsumen gerah dan tidak berlama-lama diruangan belanja, hal ini terjadi karena keterbatasan biaya operasional. Bapak Zaenudin ini belum paham tentang akad dalam jual beli yang ada di KSSD, tetapi yang jelas di KSSD ada system bagi hasil.⁴

Menurut Bapak Zaenudin, KSSD harus mulai merancang untuk mengelola usaha lain agar bisa membantu menutupi kekurangan yang lain, Komitmen dengan harga, Optimalkan

⁴ Zaenudin, Anggota KSSD, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 19 Januari 2019.

pengelolaan, Harus banyak ide-ide sehingga bisa menciptakan hal yang baru.

Menurut Bapak Safrudin, salah satu anggota yang aktif di KSSD, saat bergabung melakukan pembiayaan kepada KSSD yaitu melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib, dengan sejumlah uang Rp. 250.000, dengan mengisi formulir dan adanya pernyataan ijab Kabul melalui tulisan yang tertera dalam formulir. Pihak KSSD menjelaskan tentang macam-macam pembiayaan yang ada di KSSD, laba/rugi dalam itungan persen atau Sisa Hasil Usaha (SHU), KSSD menjelaskan bahwa SHU untuk simpanan wajib adalah 20%.⁵ KSSD saat ini sudah ada SHU (Sisa Hasil Usaha) walaupun sedikit tetapi belum bisa dibagikan kepada anggota.

Jadi, Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) memiliki 5 macam simpanan seperti: simpanan pokok, simpanan investasi (berjangka), simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan belanja atau transaksi. Anggota Koperasi Syariah Super Damai saat ini berjumlah 705 anggota, dari 705 anggota tersebut tidak

⁵ Safrudin, Anggota KSSD, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 Januari 2019.

semua anggota KSSD yang melakukan semua simpanan yang KSSD sediakan, dikarenakan jenis simpanan KSSD ini ada yang bersifat wajib ada pula yang sifatnya sukarela. Terdata sebagian yang hanya menggunakan simpanan pokok dan wajib saja, ada pula yang melakukan semua jenis simpanan, juga ada yang hanya tidak melakukan simpanan sukarela.⁶

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Mudharabah Muthlaqah* pada Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) di Lingkungan Ramanuju Cilegon

Menurut Mayoritas Ulama, rukun *mudharabah* ada 3 macam, yaitu pelaku akad (pemilik modal atau ‘amil), *ma’quud* ‘*alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighat* (ijab dan kabul).⁷ Sedangkan Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) saat ini telah memenuhi rukun sesuai dengan pendapat Mayoritas Ulama. Sebagai contoh pada prakteknya yang dilakukan oleh Bapak Saibani selaku pemilik modal meyerahkan sebagian hartanya kepada KSSD pada saat mendaftarkan simpanan pokok dan

⁶ Aang Burhanudin, Ketua Umum KSSD, Wawancara dengan penulis di kantor KSSD, tanggal 17 januari 2019.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.479.

simpanan wajib sebesar Rp. 150.000, ma'qud alaih (modal, kerja, dan laba) sebagai contoh dana Rp.150.000 yang diserahkan kepada KSSD untuk dikelola dalam bentuk usaha Minimarket, kemudian SHU dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola. KSSD telah laba walaupun baru sedikit dan laba tersebut belum bisa dibagikan kepada anggota dikarenakan untuk menutupi kebutuhan operasional KSSD terlebih dahulu. Lalu adanya *sighat* (ijab Kabul) seperti yang dipraktekkan oleh Bapak Saibani pada saat menyerahkan modal kepada KSSD berupa mengisi formulir pendaftaran dan telah terlamipir didalam formulir tersebut yang menyatakan bahwa adanya perjanjian secara tertulis.

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang

4. Mall, harta pokok atau modal
5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba dan
6. Keuntungan.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Seperti jika pemilik modal berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui.”⁹ Sedangkan ijab qabul dalam KSSD seperti yang dipraktikkan oleh Bapak Saibani pada saat menyerahkan modal kepada KSSD berupa mengisi formulir pendaftaran dan telah terlampir didalam formulir tersebut yang menyatakan bahwa adanya perjanjian secara tertulis.

Koperasi Syariah Super Damai (KSSD) jika dikaitkan dengan pendapat ulama Syafi’i, KSSD sudah memenuhi rukun-

⁸Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.199.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h.479.

rukun yang ditentukan menurut Syariat Islam seperti: pertama, adanya *Shahibul Maal* (orang yang menyerahkan barang-barangnya), dalam prakteknya yang dilakukan oleh Bapak Tri Widodo menyerahkan sebagian hartanya kepada KSSD untuk dijadikan simpanan pokok sebesar Rp. 130.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 120.000. Kedua, adanya *mudharib* (pengelola usaha atau orang yang bekerja), seperti yang dipraktekkan dalam KSSD, yang disebut dengan pengelola usaha atau orang yang bekerja adalah KSSD tersendiri, KSSD yang bertugas mengelola dana dari anggota. Seperti halnya usaha yang dikelola oleh KSSD yaitu Minimarket, KSSD menjual minuman aqua botol seharga Rp.5000 dan mengelola peternakan lele.

Ketiga, adanya Ijab dan Kabul yang dilakukan pada saat melakukan transaksi antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* walaupun secara tulisan seperti yang dipraktekkan dalam KSSD oleh Bapak Zaenudin, ketika menyerahkan sebagian hartanya kepada KSSD yaitu dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 130.000, simpanan wajib Rp. 120.000 dan Simpanan investasi atau berjangka sebesar Rp. 500.000 dengan mengisi

formulir pendaftaran dimana didalam formulir tersebut tertera adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak (antara *mudharib* dengan *Shihabul maal*).

Keempat, adanya *Maal* (harta pokok atau modal), KSSD tidak akan berjalan tanpa adanya modal dari *shahibul maal*, seperti halnya dana yang disalurkan oleh *shahibul mall* kepada mudharib (KSSD) dengan total RP. 750.000 kemudian dana tersebut dikelola oleh KSSD untuk usaha Minimarket dan peternakan lele. Kelima, adanya amal (pekerjaan) sehingga harta yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* dapat dikelola sesuai syariat dan kesepakatan kedua belah pihak seperti KSSD mengelola Minimarket yang berada di Ramanuju Cilegon, adanya peternakan lele dan lain-lain

Keenam, adanya keuntungan (laba) atau SHU (sisa hasil usaha) walaupun baru sedikit dan belum bisa dibagikan kepada *shahibul Maal* dikarenakan terbatas untuk biaya operasional, KSSD baru berdiri berjalan 2 tahun, sedangkan suatu perusahaan dapat terlihat laba atau rugi minimal dapat berjalan 5 tahun kurang lebih.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, bahwa dalam syarat dan rukun dijelaskan *Shahibul Maal* (penyedia dana) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum, tidak bisa dipungkiri sebagian anggota KSSD yang berstatus sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) masih ada yang belum cakap hukum akan tetapi pihak KSSD berusaha menjelaskan tentang peraturan dan persyaratan dalam pengelolaan pembiayaan simpanan yang ada di KSSD saat Anggota atau *Shahibul Maal* hendak menyerahkan sebagian hartanya. Lalu dari pihak *mudharib* (pengelola) telah ada struktur kepengurusan KSSD dan telah ada Dewan Syariah KSSD, Dewan Pengawas KSSD sebagai perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus, dan adanya pengurus sebagai perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.¹⁰

¹⁰ Buku Pedoman perkoperasian pemerintah Kota Tangerang selatan

Namun pada Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah* baik itu *mudharabah muthlaqah* yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* yaitu dalam pembiayaan ini LKS (Lembaga keuangan Syariah) sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola,

Dari uraian di atas penulis dapat memahami bahwa yang bertindak sebagai *shahibul maal* baik itu nasabah ataupun Lembaga Keuangan Syariah, ia bekerja hanya sebatas *shahibul maal* (pemilik dana) 100%, dan tidak ada campur tangan dana dari pengelola (*mudharib*). Sedangkan yang bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) adalah bertugas hanya mengelola usaha saja tidak boleh ikut berkontribusi sebagai *shahibul maal*, inilah yang dinamakan *mudharabah* dalam teori fiqih *muamalah*, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk usaha tertentu, dalam

arti bahwa *shahibul maal* tidak berkecimbung mengelola usaha, karena hanya *mudharib* yang berhak 100% untuk mengelola usaha, kecuali *shahibul maal* hanya sebatas memantau atau mengawasi usaha tersebut. Sedangkan dalam KSSD sendiri dalam praktiknya belum bisa dikatakan *mudharabah*, walaupun KSSD telah memenuhi rukun *mudharabah* tetapi belum memenuhi syarat *mudharabah* yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* tidak bercampur untuk berkontribusi baik dalam hal dana ataupun usaha yang dikelola KSSD seperti yang dipraktekkan oleh Bapak Didin yang melakukan simpanan Investasi sebesar Rp. 50.000.000, Bapak Didin selaku *shahibul maal* dan sekaligus *mudharib* di KSSD.